

Dewi Themis dan Feminisme Hukum : Peran Gender dalam Keadilan Hukum

Angelia Nur Kh Z; Syntia Nur Anisa; Shellomita Aulia; Nyoman Ayu Nadi; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
angelianurkhalida@gmail.com

ABSTRACT: This research focuses on the role of gender in legal justice, with the figure of Goddess Themis as a symbol of justice in Greek mythology. Themis is often depicted with a blindfold, scales, and a sword symbols representing objectivity, balance, and the power of law. However, in practice, legal systems are often not gender-neutral. This study analyzes how the concept of justice symbolized by Goddess Themis can be related to the feminist legal perspective in addressing gender inequality within judicial systems. The research employs a qualitative method with a historical approach, emphasizing the use of secondary data sources, supported by literature on Themis and feminist legal theories. The study reveals how gender bias influences legal processes and explores how justice can be realized more inclusively and equitably. The results indicate that a truly fair and equal justice system for all individuals free from gender-based discrimination has not yet been fully achieved. fair and equal treatment for all individuals without gender-based discrimination.

KEYWORDS: Goddess Themis, Legal Feminism, Justice, Gender.

ABSTRAK: Penelitian ini berfokus pada peran gender dalam keadilan hukum dengan peran Dewi Themis sebagai simbol keadilan dalam mitologi Yunani. Dewi Themis sering digambarkan dengan mata tertutup, timbangan, dan pedang. Hal ini melambangkan objektivitas, keseimbangan, dan kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya sistem hukum sering kali tidak netral terhadap gender. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana konsep keadilan yang disimbolkan oleh Dewi Themis dapat dikaitkan dengan perspektif feminisme hukum dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dalam sistem peradilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan tentang dewi Themis dan teori-teori feminisme hukum. penelitian ini mengungkap bagaimana bias gender masih mempengaruhi proses hukum serta bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara lebih inklusif. Hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya sistem peradilan yang adil dan setara bagi seluruh individu tanpa diskriminasi berbasis gender.

KATA KUNCI: Dewi Themis, Feminisme Hukum, Keadilan, Gender.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Yunani adalah masyarakat yang mempercayai berbagai mitos. Kepercayaan terhadap berbagai mitos ini kemudian menjadi fondasi lahirnya pemikiran filsafat, karena mitos-mitos tersebut mendorong orang Yunani untuk merenungkan secara lebih mendalam makna dari apa yang mereka yakini. Mitologi di percayai oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam memahami hal-hal disekitar mereka (Hetherington, 2019). Mitologi lahir sebagai jawaban atas rasa penasaran manusia terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: dari mana asal usul dunia, siapa yang menciptakan alam semesta, dan mengapa ada siang dan malam. Dari keingintahuan inilah manusia berusaha mencari penjelasan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Pada awalnya, mitologi fokus memahami asal-usul alam semesta yang disebut mitos kosmologi. Kemudian, berkembang mitos yang menjelaskan sifat dan cara kerja alam semesta yang dikenal sebagai mitos kosmologis (Hamdi dkk., 2021).

Dalam Mitologi Yunani, Themis adalah dewi keadilan yang juga menjadi bagian dari generasi awal dewa-dewi dalam kosmologi Yunani. Themis memainkan peran penting sebagai penegak hukum dan keteraturan di antara para dewa dan manusia. Dia merupakan anak perempuan dari Uranus (Surga) dan Gaia (Bumi). Uranus dan Gaia Segala sesuatu diyakini berasal dari massa elemen tak berbentuk yang dikenal sebagai Chaos. Elemen-elemen tersebut kemudian mengalami proses penyatuan—meskipun cara penyatuannya tidak dijelaskan secara rinci—dan pada akhirnya terpecah menjadi dua substansi yang sangat kontras. Bagian yang lebih ringan naik ke atas dan membentuk langit atau cakrawala, menyerupai sebuah kubah besar yang menaungi serta memisahkan massa yang lebih padat yang tetap berada di bawahnya (Berens, 2010).

Themis dalam bahasa Yunani lebih dikenal sebagai "Hukum Tuhan" (Θέμις) daripada sekadar "Hukum Manusia" atau peraturan manusia (Atsma, 2017). Penekanan ini menunjukkan bahwa konsep Themis tentang keadilan dan hukum berasal dari prinsip-prinsip ilahi yang lebih tinggi daripada aturan atau perjanjian buatan manusia (Miate,

2023). Oleh karena itu, Themis dipandang sebagai kekuatan ilahi yang menjadi fondasi keadilan, hukum, dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar hasil pemikiran manusia, melainkan bagian integral dari struktur alam semesta yang kekal dan universal.

Themis sebagai istri Zeus, raja para dewa, menunjukkan kedudukannya dan pengaruhnya di kalangan dewa-dewa Olympus. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan kedudukannya yang mulia, tetapi juga perannya sebagai ibu dari dewi-dewi penting seperti Horai (dewi musim) dan Moirai (dewi takdir). Para dewi ini berkaitan erat dengan segala hal yang baik dan indah di alam, serta menuntut keteraturan yang sempurna dalam semua aspek kehidupan. Horai, sebagai putri Themis, mewakili ketertiban dan mengatur urusan keadilan bagi kehidupan masyarakat beradab. Setiap putri Themis memiliki fungsi yang berbeda: Eunomia memimpin tata kelola negara, Dice menjaga kepentingan individu, sementara Irene yang paling ceria dan bijaksana di antara ketiga bersaudari menjadi sahabat yang menyenangkan bagi Dionysus (Donleavy & Shearer, 2008).

Ia digambarkan sebagai sosok wanita dewasa, yang berparas cantik, mengenakan pakaian yang berkibar, menutupi tubuhnya yang anggun dan agung. Ditangan kanannya ia memegang pedang keadilan yang melambangkan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan sedangkan ditangan kirinya ia memegang timbangan yang menunjukkan ketidakberpihakan dalam menimbang perbuatan seseorang dalam penjatuhan hukuman untuk melambangkan keseimbangan dan ketertiban, dengan matanya yang ditutup kain merupakan makna dari tidak seorangpun yang dapat mempengaruhi keputusannya karena keadilan harus di terapkan tanpa memandang kekayaan, kekuasaan, penampilan, dan status. Ia juga menjadi pemimpin dalam setiap ritual dan upacara karena kebijaksanaannya. Lebih dari sekedar dewi, Themis merupakan penasihat yang handal bagi para dewa dan dewi Olympus. Sekalipun zeus sendiri selalu meminta nasihat dalam urusan yang menyangkut tatanan kosmik maupun Keputusan-keputusan yang menyangkut nasib para dewa dan manusia, tidak hanya itu zeus selalu

bertindak berdasarkan nasihatnya. Inilah keberadaan hukum. (Berens, 2007)

Hukum yang seharusnya menjadi alat perlindungan hak individu justru berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat ketidaksetaraan gender (Azizah, 2021a). Symbolisme Dewi Themis sebagai "keadilan buta" (*blind justice*) menghadapi kritik dari *Feminist Legal Theory* (FLT), yang berpendapat bahwa netralitas hukum sering kali menjadi alat untuk mempertahankan status *quo* patriarki. Hukum yang dibuat berdasarkan pengalaman laki-laki cenderung mengabaikan perspektif perempuan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan gender dalam sistem peradilan. Istilah gender bukan merupakan hal yang asing di telinga masyarakat. Akan tetapi mirisnya sebagian orang kerap kali menyalah artikan istilah gender.

Wacana mengenai gender kerap kali dipahami melalui perspektif yang merendahkan perempuan, yang kemudian melahirkan gerakan feminisme sebagai respons terhadap realitas ketidakadilan dan kekerasan yang dialami perempuan. Feminisme awalnya memandang persoalan tersebut sebagai akibat langsung dari perbedaan jenis kelamin, namun kemudian berkembang menjadi perjuangan yang menitikberatkan pada kesetaraan gender (Salsabila, 2023). Padahal, secara hakiki, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak semestinya menjadi sumber ketidakadilan, selama perlakuan terhadap keduanya dilakukan secara adil. Namun dalam praktik sosial dan struktural, perbedaan gender masih sering kali melahirkan ketimpangan dalam berbagai ranah, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Nurrahmah & Wahyuningtyas, 2019).

Dalam konteks ini, feminisme hukum hadir sebagai pendekatan kritis yang bertujuan mengkaji ulang serta mendorong reformasi dalam sistem hukum, agar lebih peka dan inklusif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan lainnya (Triantono, 2023). Ketimpangan peran, tanggung jawab, serta akses terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial telah membentuk kecenderungan diskriminatif dalam pemberian hak, partisipasi, dan kontrol atas hasil pembangunan. Akibatnya, sistem hukum yang

seharusnya menjadi instrumen keadilan justru turut mereproduksi nilai-nilai patriarkis dan memperkuat ketidaksetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan yang diwakili oleh Dewi Themis dalam mitologi Yunani dapat memberikan perspektif normatif mengenai keadilan gender. Penelitian ini juga mengulas bagaimana pendekatan feminisme hukum mampu mengintervensi struktur hukum yang eksisting, guna mewujudkan tatanan hukum yang lebih adil dan merangkul pengalaman kelompok perempuan yang selama ini mengalami marginalisasi.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya, termasuk konstruksi sosial tentang keadilan, gender, dan peran perempuan dalam hukum dengan pendekatan historis menggunakan studi literatur dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengolah sumber-sumber yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan untuk memahami dan mempelajari peran Dewi Themis dalam mitologi Yunani dan kaitannya dengan feminisme hukum dalam konteks keadilan gender.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Peran Dewi Themis dalam Mitologi

Dewi Themis merupakan dewi hukum ketuhanan dan tatanan moral yang diberkahi kebijaksanaan. Dewi Themis dikenal sebagai personifikasi keadilan dan kebajikan dalam mitologi Yunani. Ia kerap digambarkan sebagai sosok perempuan yang memegang pedang dan timbangan, dua simbol yang sarat makna filosofis. Pedang melambangkan kekuatan rasional dalam menegakkan kebenaran dan

menyingkirkan kepalsuan, sedangkan timbangan mencerminkan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas dalam menilai suatu perkara. Kedua atribut tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya memerlukan pertimbangan moral, tetapi juga keputusan tegas yang berbasis pada penalaran objektif dan kesetaraan (Mukminto, 2020).

Kisah Themis menggambarkan bagaimana keadilan dan hukum memainkan peran penting dalam kehidupan manusia serta bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dapat membawa kehancuran. Sebagai salah satu Titan yang paling bijaksana, ia mengajarkan manusia dan para dewa bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada kebijaksanaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama. Sebagai orakel di kuil Delphi, Themis memberikan petunjuk kepada mereka yang mencari jalan yang benar, menekankan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan keadilan. Keberadaannya menjadi simbol bahwa hukum yang adil adalah dasar dari kehidupan yang damai dan harmonis, sehingga manusia tidak boleh terjerumus dalam keserakahan atau kesewenang-wenangan (Regina, 2024).

Namun, kisah Themis juga menunjukkan bahwa hukum tanpa pelaksanaan yang adil dapat disalahgunakan oleh penguasa yang serakah, seperti Raja Lycurgus yang mencoba merusak keadilan demi kepentingan pribadinya. Dalam menghadapi ketidakadilan, Themis tidak tinggal diam; ia turun ke bumi untuk menegakkan hukum dan memperingatkan sang raja akan akibat dari perbuatannya. Ketika peringatan tersebut diabaikan, Themis dengan bantuan Horai dan Moirai memberikan hukuman berupa kekacauan dan penderitaan sebagai konsekuensi dari ketidakadilan yang diciptakan oleh raja. Namun, Themis bukan hanya dewi yang menghukum, tetapi juga yang mengajarkan dan memberi kesempatan untuk bertobat. Setelah menyadari kesalahannya, Lycurgus mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya, menegakkan hukum yang adil, dan menciptakan kedamaian di kerajaannya. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa keadilan bukan sekadar konsep, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan bijaksana agar keseimbangan dan harmoni tetap terjaga dalam kehidupan. Dengan atribut seperti pedang,

timbangan, dan mata tertutup, Themis melambangkan prinsip kekuatan hukum yang adil, tidak memihak, menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan tanpa diskriminasi atau pengaruh eksternal. Dalam seni Yunani, representasinya sebagai sosok perempuan dewasa yang berwibawa semakin memperkuat posisinya sebagai penjaga keadilan yang kokoh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi (Jenihansen, 2023)

Prinsip-prinsip keadilan, tatanan, dan hukum yang selama ini selalu diidentikkan dengan sifat mutlak laki-laki ternyata dalam mitologi Yunani justru dipegang oleh sosok perempuan. Simbol pedang yang diturunkan dalam representasi Dewi Themis memiliki makna filosofis yang dalam. Pedang tersebut tidak dimaknai sebagai alat kekerasan atau penghukuman yang agresif, melainkan sebagai perlambang bahwa kekuasaan hukum harus digunakan secara hati-hati dan proporsional. Dalam hal ini, penggunaan hukum bersifat sebagai *ultimum remedium*, yakni jalan terakhir dalam menyelesaikan persoalan, bukan sebagai alat pencegah awal atau *premium remedium*.

Konsep hukum yang netral kerap kali diidentikkan dengan hukum yang adil. Pemahaman ini tercermin dalam figur Iustitia atau Themis, dewi keadilan dalam mitologi Yunani yang dikenal sebagai simbol dari objektivitas dan ketidakberpihakan hukum. Sosok Themis digambarkan mengenakan penutup mata, membawa timbangan dan pedang, yang seluruhnya melambangkan prinsip keadilan yang rasional dan bebas dari bias. Namun demikian, simbolisasi ini tidak selalu selaras dengan kenyataan empiris. Hukum yang diklaim netral sering kali justru menciptakan ketimpangan, terutama bagi perempuan, yang dalam banyak kasus justru menjadi pihak yang dirugikan (Wulandari, 2023).

Melalui perspektif feminisme hukum, representasi Themis dapat dikaji ulang sebagai cermin dari harapan terhadap sistem hukum yang bebas dari bias gender. Akan tetapi, dalam praktik sosial yang masih dominan patriarkis, hukum sering kali diterapkan secara tidak adil terhadap perempuan. Dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik, perempuan kerap mengalami subordinasi, sementara peran laki-laki tetap diutamakan (Retnani, 2017). Oleh karena

itu, feminisme hukum menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap simbol-simbol keadilan dan pembaruan sistem hukum agar benar-benar mencerminkan keadilan substantif, termasuk keadilan gender.

Feminisme hukum mengkritisi bahwa hukum yang ada sering kali dibentuk dalam sistem yang mendukung dominasi laki-laki, sehingga menunjukkan perbedaan jenis kelamin tak hanya menimbulkan perbedaan gender. Akan tetapi, melahirkan berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender (Sulistiyaningsih, 2024). Kesetaraan gender ini menjadi sangat penting karena ketika maskulin dan feminine dijunjung tinggi secara setara (Donleavy & Shearer, 2008). Dengan demikian, Themis dapat menjadi simbol aspiratif bagi gerakan feminisme hukum, yang menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara tegas, tetapi juga benar-benar memperhitungkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh individu, terlepas dari gendernya.

Dewi Themis dalam mitologi Yunani memiliki peran penting sebagai personifikasi keadilan, hukum, dan keteraturan, yang memastikan keseimbangan dalam kehidupan manusia dan para dewa. Sebagai Titan yang bijaksana, Themis tidak hanya bertindak sebagai penasihat Zeus, tetapi juga sebagai penjaga hukum yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan melalui Neraca Keadilan. Ia melambangkan kebijaksanaan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, dan harmoni yang abadi (Wiastuti, 2025). Di era modern, Themis menjadi inspirasi dalam sistem hukum, menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan secara objektif dan tidak diskriminatif. Perannya juga dapat dikaitkan dengan feminisme hukum, yang menyoroti perlunya kesetaraan gender dalam penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat bagi kelompok dominan, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Themis, lambang keadilan dari Yunani Kuno, digunakan sebagai lambang keadilan di Indonesia hingga awal kemerdekaannya. Patung Dewi Keadilan, yang memiliki Themis dengan mata tertutup kain dan membawa timbangan dan pedang di tangannya, menunjukkan elemen keadilan (Laia, 2022). Sebagai simbol dari representasi hukum lambang Dewi Themis memiliki makna :

1. Penutup mata pada sosok Themis melambangkan konsep keadilan yang tidak memihak atau dikenal sebagai blind justice. Dengan mata tertutup, Themis tidak dapat membedakan identitas pihak yang berperkara, sehingga simbol ini merepresentasikan penilaian hukum yang dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal, termasuk bias sosial maupun politik. Keadilan yang baik tidak boleh “melirik” ke kiri atau ke kanan, melainkan harus berpegang pada prinsip kebenaran secara netral.
2. Timbangan yang dibawa Themis mencerminkan keseimbangan antara dua pihak atau dua kepentingan yang saling berlawanan. Simbol ini menegaskan bahwa hukum yang ideal harus menjaga proporsionalitas dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Dengan kata lain, hukum harus berdiri tegak di atas asas keadilan tanpa keberpihakan (Donleavy & Shearer, 2008), memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses hukum.
3. Pedang bermata dua yang digenggam Themis menyimbolkan kekuatan hukum untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta untuk menegakkan keadilan secara tegas. Namun, arah pedang yang menunjuk ke bawah bukanlah lambang kekerasan atau intimidasi. Sebaliknya, posisi ini menandakan bahwa kekuasaan hukum harus digunakan dengan bijak dan bukan sebagai alat pemaksaan atau ancaman, apalagi untuk menghancurkan secara sewenang-wenang. Simbol ini juga menyiratkan adanya keseimbangan antara daya cipta dan daya rusak yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses penegakan keadilan (Donleavy & Shearer, 2008).

B. Gender dan Feminisme

1. Gender

Sejak tahun 1950 dan 1960-an, perempuan mulai menyadari perjuangan untuk kesetaraan gender dan sedikit banyak mengubah masyarakat (Wibowo dkk., 2022).

Gender merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga maupun sosial (Ningrum, 2024). Menurut Baront, gender merupakan aspek dari konsep diri yang mencerminkan identifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan (Sastrawati, 2018). Sementara itu, Rokhmansyah (2016) menekankan bahwa gender bersifat kultural, dibentuk oleh konstruksi sosial mengenai perilaku, peran, dan karakteristik psikologis yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu.

Dalam kerangka semiotik, representasi gender sering kali dibedakan secara dikotomis: laki-laki dilambangkan dengan sifat maskulin seperti kekuatan dan ketegasan, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan kelembutan dan keanggunan (Mukminto, 2020). Pemaknaan ini menjadi dasar bagi berbagai bentuk ketidaksetaraan gender yang terwujud dalam realitas sosial, antara lain:

a. Marginalisasi

Perempuan kerap mengalami peminggiran dalam berbagai sektor akibat bias sosial dan struktural. Prasangka terhadap kapasitas dan peran perempuan menjadikan mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan tersisih dari akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Bahkan dalam konteks pembangunan, kebijakan seperti intensifikasi pertanian sering kali lebih mengakomodasi laki-laki, sementara perempuan tersingkir dari kegiatan produktif (Azizah, 2021a; 2021b).

b. Subordinasi

Subordinasi terjadi ketika perempuan ditempatkan pada posisi inferior semata karena konstruksi sosial yang menilai perempuan sebagai makhluk yang lebih emosional, irasional, dan lemah. Akibatnya, mereka lebih sering diasosiasikan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi atau karier profesional.

c. Kekerasan Berbasis Gender

Perempuan menjadi korban utama dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk “pendidikan” oleh suami terhadap istri. Pemakluman terhadap kekerasan ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan, bahkan dalam era modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

d. Stereotip Gender

Pelabelan negatif terhadap perempuan—seperti dianggap lemah, cengeng, atau terlalu emosional—masih kuat tertanam dalam budaya masyarakat. Stereotip ini melahirkan diskriminasi dalam menilai perilaku antara laki-laki dan perempuan, sehingga merugikan perempuan secara sosial maupun psikologis. Contohnya, ketika laki-laki marah dianggap tegas, sementara perempuan marah dinilai tidak terkendali.

e. Beban Kerja Ganda

Perempuan yang bekerja di sektor publik tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik. Mereka dituntut untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun memiliki karier profesional. Observasi menunjukkan bahwa perempuan memikul hampir seluruh pekerjaan rumah tangga, menciptakan tekanan ganda yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Padahal dalam prinsip kesetaraan gender, setiap individu—tanpa memandang jenis kelamin—berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan (Lubis & Triadi, 2024). Namun kenyataannya, perempuan masih dianggap inferior, bahkan disubordinasikan secara sistematis melalui stereotip dan praktik diskriminatif.

Kondisi ini bertolak belakang dengan simbol Dewi Themis, yang mencerminkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Dalam perspektif keadilan gender, seluruh manusia—baik laki-laki maupun perempuan—harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan

sosial, memperoleh pekerjaan layak, serta terbebas dari kekerasan dan stigma. Dengan menegakkan keadilan yang tidak bias gender, kita turut membangun tatanan masyarakat yang lebih setara dan manusiawi.

2. Feminisme

Istilah *feminisme* berasal dari kata Latin *femina*, yang berarti perempuan atau bersifat keperempuanan. Dalam pemahaman konseptual, Toril Moi membedakan tiga istilah kunci: *feminism*, yang berkaitan dengan agenda politik pembelaan terhadap perempuan; *femaleness*, yang menyangkut aspek biologis; dan *femininity*, yang merupakan konstruksi budaya mengenai perempuan (Sastrawati, 2018).

Feminisme sendiri merupakan gerakan sosial dan ideologis yang lahir dari kesadaran perempuan terhadap praktik diskriminatif, subordinasi, dan ketidakadilan berbasis gender. Gerakan ini bertujuan membongkar struktur patriarki—yakni dominasi laki-laki dalam bidang hukum, pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya—serta menuntut sistem sosial yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan (Citraningtyas dkk., 2022). Dalam konteks ini, figur Dewi Themis—yang digambarkan sebagai wanita dengan timbangan dan pedang—menggambarkan bahwa perempuan juga berhak memegang peran dalam menegakkan keadilan, menentang dominasi nilai-nilai patriarki yang cenderung menafikan posisi perempuan dalam sistem hukum dan sosial.

Sebagai lambang keadilan yang universal, Themis juga mencerminkan semangat feminisme dalam melawan stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan kaum feminis diarahkan pada penguatan akses perempuan terhadap pendidikan dan profesi, sebagai langkah menuju kesetaraan dalam hak dan peluang (Kumparan, 2022). Dalam garis besar, feminisme memperjuangkan agar semua individu—tanpa memandang jenis kelamin—mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan dalam kehidupan sosial. Simbol Themis dengan mata tertutup menegaskan bahwa keadilan seharusnya bebas dari bias gender.

Sarah Gamble menyatakan bahwa feminisme dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa perempuan, secara sistematis, diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat yang menempatkan sudut pandang laki-laki sebagai norma utama (Sastrawati, 2018). Feminisme, dalam pengertian ini, bukan semata-mata pembelaan atas kepentingan perempuan, tetapi merupakan gerakan untuk mengakhiri relasi kuasa yang menindas atas dasar gender.

Lebih lanjut, feminisme muncul sebagai respons terhadap ketimpangan dalam berbagai struktur sosial, seperti kelas dan ras, namun terutama menyoroti ketidakadilan berbasis gender. Gerakan ini berupaya menghapus hierarki antara kelompok dominan dan subordinat. Penolakan feminis terhadap sistem patriarki tidak ditujukan pada laki-laki sebagai individu, melainkan pada struktur sosial dan historis yang telah mengistimewakan perspektif laki-laki dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam filsafat dan narasi sejarah (Munir & Junaini, 2020).

Dengan demikian, feminisme dapat dimaknai sebagai perjuangan kemanusiaan yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan setara, di mana hak-hak perempuan diakui, dilindungi, dan diberikan secara setara dengan laki-laki. Ini sejalan dengan nilai-nilai simbolik yang dibawa oleh Themis: keadilan yang tidak memihak, netral, dan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum.

3. Aliran-Aliran Feminisme

Adapun beberapa aliran feminisme yang melandasi kaum feminis dalam mencapai kesetaraan dihadapan sosial maupun politik. Pertama, Feminisme Liberal. Aliran ini menekankan bahwa sebagai makhluk rasional, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan politik (Saidul, 2015). Feminisme liberal mencerminkan prinsip keadilan Dewi Themis: dia mengajarkan bahwa penilaian harus dilakukan secara rasional dan adil, tanpa diskriminasi, dan feminisme liberal menegaskan bahwa

perempuan, sebagai makhluk rasional, berhak mendapatkan perlakuan setara dalam bidang pendidikan maupun politik.

Feminisme Radikal muncul sebagai respons atas beragam bentuk kekerasan sistemik yang dialami perempuan—baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, maupun psikis—yang terjadi secara terus-menerus dalam ranah domestik, sosial, dan budaya. Gerakan ini memandang bahwa ketimpangan gender bersumber pada dominasi laki-laki yang bersifat struktural dan mengakar dalam sistem patriarki. Dalam perspektif feminisme radikal, laki-laki diposisikan sebagai sumber utama penindasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, figur Dewi Themis dapat dipahami sebagai simbol kesadaran kritis akan belum tercapainya keadilan sejati. Keberadaan Themis menjadi representasi bahwa perjuangan feminis bukan hanya menuntut kesetaraan dalam aspek hukum formal, tetapi juga menolak struktur hukum yang kerap berpihak dan menguntungkan laki-laki secara implisit.

Feminisme Marxis berpijak pada gagasan Karl Marx mengenai kepemilikan pribadi dan relasi kuasa ekonomi sebagai akar penindasan sosial. Dalam kerangka ini, ketidaksetaraan gender dilihat sebagai bagian dari konflik kelas, di mana perempuan—khususnya yang tidak terlibat dalam sektor produksi ekonomi—dianggap tidak berkontribusi secara signifikan. Sebagai contoh, perempuan yang fokus pada peran domestik sering kali dipandang tidak bekerja, meskipun kontribusinya terhadap keberlangsungan rumah tangga sangat besar. Melalui lensa feminisme Marxis, Themis menjadi simbol perjuangan menuju keadilan ekonomi yang setara, menuntut pengakuan atas kerja reproduktif dan penghapusan subordinasi perempuan dalam struktur kepemilikan dan produksi.

Feminisme Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan prinsip komplementaritas antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan ini, kesetaraan tidak selalu berarti kesamaan absolut, melainkan kerja sama yang saling melengkapi dalam bingkai nilai-nilai spiritual dan sosial. Gender dilihat sebagai anugerah Tuhan yang memiliki peran dan kodrat berbeda, namun tetap setara dalam harkat dan martabat. Dalam kerangka ini, Themis hadir sebagai lambang

keadilan yang tidak kaku dan mekanistik, tetapi bijaksana dan kontekstual. Simbol ini mengingatkan bahwa keadilan gender juga menyangkut penghargaan terhadap perbedaan kodrati yang dapat menjadi dasar terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Terakhir, Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*). Kemunculan feminis dalam jurisprudensi menunjukkan minat perempuan dalam bidang hukum. Namun, norma-norma hukum yang bersifat maskulin dan tidak berwawasan gender, perempuan pasti akan diposisikan di bawah. Selain itu, undang-undang yang tidak melindungi hak perempuan secara langsung merugikan kaum perempuan dan, lebih parahnya, berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan. Themis, sebagai simbol feminisme menguatkan harapan bahwa hukum tidak hanya formalitas, tapi juga instrumen yang mampu menegakkan keadilan sosial bagi semua, termasuk perempuan yang selama ini sering dirugikan oleh sistem hukum yang patriarkis.

Weisberg kemudian membahas teori hukum feminis yang berdampak pada beberapa aliran feminis sebelumnya: (1) Teori hukum feminis berpendapat bahwa negara, masyarakat, dan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, atau sebaliknya; (2) Pengikut aliran feminis, khususnya perempuan, merasa sistem hukum yang diberlakukan tidak memberikan perlindungan yang mereka butuhkan karena seringkali terjadi perubahan struktur hukum dan sosial di suatu negara. Karena itu, hukum berasal dari bias gender dan seksisme, dan dimaksudkan untuk mempertahankan sifat maskulin laki-laki. (Azizah, 2021a).

Dalam adanya implementasi itu, diketahui bahwa perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan di depan hukum maupun akses terhadap keadilan (Kania & Fatoni, 2021). Dengan adanya representasi Dewi Themis sebagai simbol feminisme, setiap simbolnya diharapkan menjadi cerminan bahwa semua individu, termasuk perempuan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dengan kata lain, Themis tidak hanya menjadi simbol masa

lalu, tetapi juga relevan dalam perjuangan perempuan untuk keadilan dan kesetaraan dimasa kini.

IV. KESIMPULAN

Themis, salah satu dewi dalam mitologi Yunani Kuno, dikenal sebagai simbol utama keadilan dan hukum. Ia dipandang sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip hukum yang luhur, mengawasi tatanan moral dan sosial tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau intervensi manusia. Sebagai alegori hukum yang adil, Themis mencerminkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum. Dalam semangat yang sejalan, pernyataan Theodore Roosevelt—*“No man is above the law and no man is below it”*—menekankan pentingnya supremasi hukum yang berlaku secara setara bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan yang diwakili oleh Themis seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Dalam konteks hukum modern, pendekatan feminis hadir untuk mengkritisi bagaimana sistem hukum kerap kali gagal menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan. Perspektif feminisme dalam hukum menekankan pentingnya keadilan yang responsif terhadap pengalaman, kebutuhan, dan posisi sosial perempuan. Pendekatan ini menggabungkan tiga pilar utama: feminisme sebagai kerangka nilai, hak asasi manusia sebagai dasar normatif, dan hukum sebagai arena perjuangan transformasi sosial. Melalui kerangka ini, feminisme hukum tidak hanya mengidentifikasi bagaimana norma dan praktik hukum telah turut melanggengkan subordinasi perempuan, tetapi juga mengupayakan strategi perubahan melalui reformasi hukum dan litigasi.

Namun demikian, kritik feminis juga diarahkan pada dalih “netralitas hukum” yang sering kali justru menutupi ketimpangan struktural. Ketika hukum diklaim sebagai netral, padahal dalam praktiknya mengakomodasi relasi kuasa patriarkis, maka ketidakadilan terhadap perempuan justru semakin terlegitimasi. Oleh karena itu, feminisme hukum berupaya mengungkap bagaimana struktur hukum

yang tampaknya objektif ternyata dapat memproduksi dan memperkuat ketidaksetaraan gender, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Atsma, A. J. (2017). *Proyek Theoi Mitologi Yunani: Themis*. https://www-theoi-com.translate.google/Titan/TitanisThemis.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Azizah, N. (2021a). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Azizah, N. (2021b). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(2), 21. <https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911>
- Berens, E. M. (2007). *Myth and legends of Ancient Greece and Rome*. MAYNARD, MERRILL, & CO.
- Berens, E. M. (2010). *Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani dan Romawi*. Bukune. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuWySrWorYkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=dewa+zeus+yunani&ots=uuwC-GFO8v&sig=hd1OJTWI7xTu7BSbzzTRubTtVCM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Citraningtyas, D. widowati, Tasik, F. C. M., & Kawung, E. (2022). *Persepsi Mahasiswa mengenai Feminisme*.
- Donleavy, P., & Shearer, A. (2008). *From ancient myth to modern healing: Themis, goddess of heart-soul, justice, and reconciliation*. Routledge.
- Hamdi, S., Muslimah, M., Musthofa, K., & Sardimi, S. (2021). Mengelaborasi Sejarah Filsafat Barat dan Sumbangsih Pemikiran Para Tokohnya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.11378>
- Hetherington, T. (2019). *Apa itu Mitologi Yunani dan kapan dimulainya?*
- Jenihansen, R. (2023). Themis, Dewi Hukum Dan Personifikasi Keadilan Dalam Mitologi Yunani. *National Geographic*.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/133923102/themis-dewi-hukum-dan-personifikasi-keadilan-dalam-mitologi-yunani>

Kania, D., & Fatoni, S. N. (2021). *HAK PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)*. Penerbit Widiana Bhakti Persada.

Kumparan. (2022). *Perbedaan Patriarki dan Feminisme dalam Kesetaraan Gender*. <https://kumparan.com/berita-terkini/perbedaan-patriarki-dan-feminisme-dalam-kesetaraan-gender-1yUAUI3Zael>

Laia, A. (2022). HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DALAM DUNIA MITOS DAN POLITIK SEBAGAI RAJA PADA REALITASNYA. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v3i2.330>

Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>

Miate, L. (2023). *Themis*. https://www-worldhistory-org.translate.goog/Themis/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge

Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566>

Munir, A., & Junaini, W. (2020). Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru. *SISI LAIN REALITA*, 5(01), 21–35. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6382](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6382)

Ningrum, W. S. (2024). FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.197>

- Nurrahmah, Z. A., & Wahyuningtyas, S. (2019). KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM NOVEL TEMPURUNG KARYA OKA RUSMINI: PENDEKATAN FEMINISME SASTRA. *Caraka: Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, dan Pembelajarannya*, 5(2), 119–131. <https://doi.org/10.30738/caraka.v5i2.4838>
- Regina. (2024). Kisah Themis: Dewi Keadilan Dalam Mitologi Yunani. *Sahabat Informasi*. <https://sahabatinformasi.com/hukum-dan-kriminal/hukum/kisah-themis-dewi-keadilan-dalam-mitologi-yunani>
- Retnani, S. D. (2017). FEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>
- Rokhmansyah, A. (2016). *PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Penerbit Garudhawaca. <https://www.scribd.com/document/538845802/Pengantar-Gender-Dan-Feminisme>
- Saidul, A. (2015). *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. ASA RIAU. <https://repository.uin-suska.ac.id/10375/1/Filsafat%20Feminisme.pdf>
- Salsabila, R. (2023). FRIKSI PEMIKIRAN GERAKAN KESETARAAN GENDER (FEMINISME): PRO DAN KONTRA. *TASHWIR*, 11(1), 45–54. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i1.9718>
- Sastrawati, N. (2018). *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang berbeda (Analisis Gender dan Politik Post-Feminisme)*. Alauddin Press Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12634/1/Buku%20LK%20dan%20PR1.pdf>
- Sulistiyarningsih, N. (2024). KONSEPSI FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA FENOMENA DAN REALITA. *EGALITA*

Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 19(1).
<https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.27474>

Triantono, T. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1).
<https://doi.org/10.14710/pls.20744>

Wiasuti. (2025, Maret 14). *Themis: Dewi Keadilan dan Hukum yang Menjaga Keseimbangan Kosmos – Rahasia Kekuatan Ilahinya yang Terungkap!*
<https://www.porosjakarta.com/hiburan/amp/065761514/themis-dewi-keadilan-dan-hukum-yang-menjaga-keseimbangan-kosmos-rahasia-kekuatan-ilahinya-yang-terungkap>

Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(2), 121–127.
<https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>

Wulandari, A. P. (2023). Mengedepankan Pengalaman Perempuan demi Hukum Berkeadilan. *Warta Feminis*.
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kaffe-januari-2023-mengedepankan-pengalaman-perempuan-demi-hukum-berkeadilan>